



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, perlu dilakukan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian pelayanan publik tertentu di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dalam bentuk program dan kegiatan.

2. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap Pemberian pelayanan publik tertentu di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan harus dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan sebelum Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha.
- (3) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas permohonan:
 - a. izin edar obat;
 - b. izin edar obat tradisional;
 - c. izin edar suplemen kesehatan;
 - d. izin edar kosmetik;
 - e. izin edar pangan olahan;
 - f. sertifikat cara pembuatan obat yang baik;
 - g. sertifikat cara distribusi obat yang baik;

- h. surat keterangan ekspor obat/*certificate of pharmaceutical product*;
- i. analisa hasil pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi;
- j. sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik;
- k. sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik;
- l. surat keterangan ekspor obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;
- m. sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik;
- n. surat keterangan ekspor pangan dan kemasan pangan; dan
- o. surat keterangan impor obat dan makanan.

Pasal 3

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Badan melalui:

- a. sistem informasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan; atau
- b. aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Pasal 4

- (1) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

Pasal 5

- (1) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid merupakan persyaratan permohonan pelayanan publik tertentu untuk dapat diproses lebih lanjut.
- (2) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status tidak valid, permohonan pelayanan publik tertentu yang diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (3) Permohonan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon layanan publik tertentu memperoleh keterangan status wajib pajak yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Kepala Badan menunjuk Inspektorat Utama atau pejabat yang ditunjuk dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi dan konsultasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi

Pasal 7

- (1) Kepala Badan menunjuk Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai koordinator pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak.

- (2) Kepala Badan melalui Sekretaris Utama melakukan pembinaan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi.

BAB IV

PENYAMPAIAN LAPORAN, DATA, DAN INFORMASI

Pasal 8

- (1) Kepala Badan melalui Inspektorat Utama menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi PK terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak kepada tim nasional pencegahan korupsi secara berkala.
- (2) Kepala Badan melalui Sekretaris Utama menyampaikan laporan evaluasi serta rincian jenis data dan informasi terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Aksi PK.

Pasal 9

Sistem informasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus sudah terbentuk berdasarkan kajian risiko paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1276

Salinan Sesuai dengan Aslinya

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

